



Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi

Revasyah Adesty

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Salsabila Azzahra

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Siti Aisyah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat

Korespondensi penulis: revasyahadesti@gmail.com¹, salsacrb05@gmail.com²,
syah.150205@gmail.com³

Abstrak. *The concept of Maqashid Sharia is the main principle in Islamic law that aims to protect five important points of human life: religion, soul, mind, offspring and property. In the field of Islamic economics this concept is very important in the development of economic policies and practices that prioritize justice and benefit. This study aims to explain the concept of Maqashid Sharia its strategic role in the Islamic economic system and its application in various economic instruments and practices today. This research uses the literature study method by reviewing various scientific literature books and journals that are connected. The research shows that the principle of Maqashid Sharia is not only an ethical basis but also a normative framework in economic decision-making which includes the development of Islamic financial products and the distribution of justice and fair fiscal policy. In practice, it reflects an attempt to achieve a balance between the interests of individuals and society while maintaining the stability of Islamic values in the economy.*

Keywords: *Maqashid Sharia; Islamic economics; economic justice; Islamic values; policy implementation*

Abstrak. Konsep Maqashid Syariah adalah prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima poin penting kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dalam bidang ekonomis Islam konsep ini sangatlah penting dalam pengembangan kebijakan dan praktek ekonomis yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Maqashid Syariah peranan strategisnya dalam sistem ekonomis Islam serta penerapannya dalam berbagai instrumen dan praktek ekonomis saat ini. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengulas beragam literatur ilmiah buku dan jurnal yang terhubung. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip Maqashid Syariah bukan hanya sebagai dasar etis saja tetapi juga sebagai kerangka normatif dalam pengambilan keputusan ekonomis yang meliputi pengembangan produk keuangan syariah dan distribusi keadilan serta kebijakan fiskal yang adil. Dalam praktiknya mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sambil mempertahankan stabilitas nilai-nilai Islam dalam perekonomian.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah; ekonomi Islam; keadilan ekonomi; nilai Islam; implementasi kebijakan*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam bukan hanya soal mencetak laba atau dorongan pertumbuhan, melainkan tentang menempatkan keadilan, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan bersama di garis depan, sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kerangka itu, Maqashid Syariah berdiri sebagai fondasi teori dan praktik yang mengarahkan pembuat kebijakan saat merumuskan dan menerapkan sistem ini. Konsep tersebut menekankan perlindungan terhadap lima aspek: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Sari et al., 2023).

Seiring pesatnya teknologi dan semakin rumitnya aktivitas ekonomi masa kini, guncangan terhadap ekonomi syariah pun datang dalam berbagai bentuk. Contohnya, jurang ketidaksetaraan, pengucilan dari layanan keuangan, bahkan eksploitasi sumber daya tanpa pengawasan syariah. Pada titik ini, Maqashid Syariah tersedia sebagai tolok ukur normatif dan skema strategis untuk menghadapi isu-isu itu secara komprehensif. Ia bukan sekadar pedoman etika, tetapi alat timbang bagi setiap kebijakan ekonomi, memastikan bahwa semua arus keuangan dari individu, lembaga keuangan syariah, hingga Negara tetap seirama dengan nilai keadilan dan keberlanjutan (Mulyono, 2024).

Penerapan Maqashid Syariah dalam dunia ekonomi Islam sekarang sudah menyentuh hampir semua sektor. Di ranah keuangan syariah, nilai-nilai itu jadi pijakan utama saat mengembangkan produk-produk seperti akad bagi hasil, takaful, atau aplikasi fintech syariah. Penelitian terbaru bahkan membuktikan bahwa inovasi-inovasi berlandaskan maqashid itu mampu membuka akses perbankan bagi masyarakat yang tadinya terpinggirkan (Nurhidayatullah & Fathurohman, 2024).

Dalam kebijakan sosial, prinsip ini jadi kompas untuk mendistribusikan ulang kekayaan lewat zakat, wakaf, dan sedekah. Langkah itu tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi kelompok miskin, tapi juga menegaskan cita-cita keadilan distribusi dalam kerangka makroekonomi Islam (Romadhani et al., 2022). Riset di desa-desa yang sudah menerapkan ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa maqashid menjadi panduan nyata dalam pembangunan komunitas lokal, termasuk penguatan lembaga seperti BUMDes (Syahrizul, 2023).

Kerangka maqashid dibagi menjadi tiga lapisan: al-daruriyat-hal penting yang wajib dipenuhi, al-hajiyat-kebutuhan tambahan yang memberi kelapangan, dan al-tahsiniyat-aspek penyempurna yang menambah keindahan hidup, ketiga tingkatan ini berguna untuk menilai seberapa jauh suatu sistem ekonomi benar-benar mendukung kesejahteraan manusia. Jika sebuah langkah ekonomi cuma menguntungkan segelintir orang, tetapi merusak ketentraman akal, jiwa, atau harta, jelas ia sudah menyimpang dari ruh maqashid syariah (Fattah, 2024).

Karena itu, praktisi, pengatur, dan akademisi mesti mendalami konsep, fungsi, dan aplikasi Maqashid agar mampu merancang ekonomi Islam yang tidak hanya sah secara hukum, tapi juga memancarkan keadilan, keterlibatan, dan keberlanjutan. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif pemikiran Maqashid, perannya dalam menggerakkan ekonomi Islam mutakhir, serta contoh konkret penerapannya di ranah keuangan dan kebijakan publik berbasis syariah.

KAJIAN TEORI

Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah konsep utama dalam syariat Islam yang menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari diterapkannya hukum-hukum Islam dalam kehidupan manusia. Inti dari konsep ini adalah bahwa semua aturan Islam diturunkan bukan hanya untuk mengatur ibadah, tetapi juga untuk melindungi dan menjaga lima aspek penting dalam hidup manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menjaga lima hal tersebut, syariat Islam bertujuan menciptakan kehidupan yang seimbang, adil, dan bermanfaat bagi seluruh umat (Fahmi, 2022).

Saat ini, maqashid syariah sudah berkembang lebih jauh dan tidak hanya dipahami sebagai panduan dalam aspek ibadah atau hukum saja. Dalam dunia ekonomi, misalnya, maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan, transaksi, atau sistem ekonomi benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga mampu melindungi hak-hak masyarakat, mencegah ketimpangan sosial, dan menumbuhkan kesejahteraan bersama (Wahyuni & Nurhayati, 2021).

Pendekatan maqashid syariah sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang kompleks. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai dasar syariah tetap bisa diterapkan tanpa kehilangan relevansinya di tengah perubahan zaman. Dengan kata lain, maqashid syariah membantu umat Islam untuk tetap konsisten dengan ajaran agama, sambil merespons kebutuhan zaman secara bijak dan kontekstual.

Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang dibangun atas dasar ajaran Islam dan ditujukan untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi umat manusia. Sistem ini tidak hanya memikirkan soal keuntungan secara materi, tapi juga menekankan pentingnya nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falāh*, yaitu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan kejujuran dalam transaksi menjadi ciri khas yang membedakan sistem ini dari ekonomi konvensional (Rahmawati, 2020).

Berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya yang hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, ekonomi Islam memasukkan unsur moral dan sosial ke dalam proses ekonominya. Setiap transaksi ekonomi harus dilandasi keikhlasan dan saling ridha antara pihak-pihak yang terlibat, serta terbebas dari praktik kecurangan, penipuan, atau ketidakpastian yang berlebihan. Dengan cara ini, ekonomi Islam menciptakan sistem yang seimbang, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan (Fitria & Haryati, 2021).

Selain itu, negara juga memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil, mengelola sumber daya untuk kepentingan umum, dan mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi. Sistem ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi untuk persoalan ekonomi, tetapi juga mengajak manusia untuk menjalani kehidupan ekonomi yang penuh berkah, adil, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mempergunakan metode studi pustaka sebagai jalan utama. Secara sederhana, studi pustaka berarti mencari, mengumpulkan, lalu menganalisis tulisan-tulisan kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel yang dipublikasikan baik secara cetak maupun daring. Pilihan ini pas karena kajian ini bersifat teoritis dan normatif; penelitian cukup menggali teori sekaligus menguraikan isi literatur yang sudah ada tanpa pergi ke lapangan untuk observasi atau eksperimen langsung. Sebagaimana dicatat Wahyuni dan Ardiansyah (2020), pendekatan ini efisien untuk meresapi sebuah konsep sekaligus mengikuti jejak perkembangan teori dan praktik dalam suatu bidang ilmu. Dalam prosesnya penulis menelusuri berbagai pangkalan data ilmiah, termasuk Google Scholar, sembari menakar tiap sumber berdasarkan tahun terbit dalam satu dekade terakhir dan reputasinya di kalangan akademisi. Lalu tiap sudut pandang dari dokumen itu dipilih, dibandingkan, dan diatur secara sistematis agar dapat menjawab persoalan penelitian serta mengokohkan argumennya. Dengan cara tersebut, penelitian ini berharap mampu memberikan analisis mendalam tentang konsep, fungsi, dan realisasi Maqashid Syariah dalam kerangka ekonomi Islam, baik dari sisi teori maupun konteks mutakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi (asal kata), istilah maqashid syariah terdiri dari dua kata: maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad, yang berasal dari akar kata qashada-yaqshudu. Kata ini mengandung makna seperti: menuju tujuan, sasaran, bersikap lurus, adil, tidak berlebihan, seimbang, dan terkendali. Sementara itu, syariah berarti aturan atau hukum Islam. Jika ditinjau dari sisi bahasa, istilah kaidah maqashid (dalam bahasa Arab: alqawa'id al-maqashidiyah) adalah gabungan dari dua kata, yaitu al-qawa'id (kaidah-kaidah) dan al-maqashidiyah (yang berkaitan dengan tujuan). Gabungan ini merujuk pada prinsip-prinsip umum yang dijadikan dasar untuk memahami arah dan tujuan hukum Islam (Nst & Nurhayati, 2022).

Menurut istilah, maqashid syariah diartikan sebagai maksud dan tujuan dari ketetapan hukum Allah. Pendapat Wahbah menyatakan bahwa maqashid syariah adalah sekumpulan makna atau tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, baik secara menyeluruh maupun dalam hal tertentu. Tujuan ini tersembunyi dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagai pemegang penuh kekuasaan dalam penetapan hukum.

Salah satu ulama kontemporer, Imam Al-Syatibi, menjelaskan bahwa maqashid syariah memiliki dua sisi tujuan (Ibahir et al., 2021): 1. Tujuan dari sisi Allah sebagai pembuat syariat, yaitu memberi manfaat dan kebaikan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, 2. Tujuan dari sisi manusia (mukallaf), yaitu agar manusia dalam melakukan aktivitas senantiasa mempertimbangkan manfaat dan menghindari kerusakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maqashid syariah sangat berkaitan dengan pertimbangan antara masalah (kebaikan/manfaat) dan mafsadah (kerusakan/mudarat).

Secara ringkas, maqashid syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) bagi manusia. Kemaslahatan ini akan terwujud apabila kebutuhan manusia terpenuhi dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat), dan pelengkap (tahsiniyat) (Nst & Nurhayati, 2022).

Pembagian Maqashid Syariah

Menurut pandangan Al-Syatibi, seluruh hukum syariah bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai al-dharuriyat al-khamsah. Kelima unsur tersebut mencakup perlindungan terhadap: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Para ulama memiliki pandangan berbeda tentang urutan prioritas kelima unsur ini, ada yang mengutamakan perlindungan jiwa lebih dulu sebelum agama. Selain dari kebutuhan pokok (dharuriyat), ada dua tingkatan lain dalam maqashid syariah, yaitu hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan pelengkap) (Nurhayati & Ali, 2019).

1. Masalah Dauriyat

Dharuriyat adalah kebutuhan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan demi kelangsungan hidup manusia. Asy-Syatibi menyatakan bahwa lima hal utama yang harus dijaga dalam kategori ini adalah:

a. Menjaga Agama

Agama adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia. Menjaga agama berarti menjalankan ajaran Islam dengan benar, baik dari segi keyakinan, ibadah, maupun akhlak, demi mewujudkan kehidupan yang bermakna dan sejahtera.

b. Menjaga Jiwa

Kehidupan manusia merupakan sesuatu yang wajib dijaga. Maka, segala hal yang mendukung keselamatan jiwa, seperti makanan yang layak dan larangan membunuh, menjadi bagian dari hukum yang harus ditegakkan untuk menjaga ketenteraman hidup.

c. Menjaga Akal

Akal adalah karunia Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, menjaga akal sangat penting, misalnya dengan menjauhi minuman keras dan narkoba yang bisa merusaknya.

d. Menjaga Harta

Harta merupakan sarana penunjang kehidupan manusia. Islam mengatur cara memperoleh dan mengelola harta secara halal. Perbuatan seperti mencuri, korupsi, dan pemborosan sangat dilarang karena merusak fungsi harta itu sendiri.

e. Menjaga Keturunan

Keturunan penting untuk melanjutkan keberlangsungan umat manusia. Islam mengatur pernikahan secara terhormat dan melarang zina demi menjaga kehormatan dan nasab manusia.

2. Maslaha Hajiyat

Maslahah hajiyat merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder. Meski tidak sepenting dharuriyat, tetapi pemenuhannya dapat meringankan kesulitan dalam mencapai kebutuhan pokok. Misalnya, mendirikan sekolah mempermudah proses pendidikan, namun jika belum ada bangunan, pendidikan masih tetap bisa berjalan dengan cara lain.

3. Maslahah Tahsinियat

Tahsiniyat adalah kebutuhan pelengkap yang memperindah atau menyempurnakan kebutuhan pokok dan sekunder. Misalnya, mempercantik masjid atau menggunakan pakaian yang bagus saat shalat. Meski tidak wajib, hal ini mendukung terciptanya suasana ibadah yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Nst & Nurhayati, 2022).

Ketiga tingkatan ini, dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat saling terhubung dan melengkapi satu sama lain dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup manusia menurut syariat Islam.

Fungsi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah memiliki sejumlah fungsi penting, khususnya dalam konteks pengembangan hukum Islam. Di antaranya adalah: 1. Menjadi dasar bagi penyusunan kaidah-kaidah hukum yang dapat membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. 2. Membantu mujtahid dalam melakukan tarjih, yaitu memilih pendapat ulama yang paling kuat di antara berbagai pendapat yang ada. 3. Membekali mujtahid agar mampu memahami hukum Islam baik secara menyeluruh (global) maupun secara rinci (terperinci). 4. Memampukan mujtahid menerapkan metode qiyas (analogi hukum) untuk menangani persoalan baru yang belum memiliki ketentuan langsung dalam nash. 5. Membantu dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan antara teks-teks Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Adapun Fungsi Maqashid Syariah Secara Lebih Terperinci:

1. Bagi para Mujtahid, Ahli Fikih, dan Hakim

Pemahaman tentang maqashid sangat penting bagi seorang mujtahid agar dapat menggali makna hukum dari teks-teks syariat sesuai dengan maksud Allah SWT. Ketika menghadapi persoalan hukum yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, seorang mujtahid dapat menggunakan pendekatan yang mengarah pada kemaslahatan, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan urf.

Bagi hakim dan ahli fikih, pengetahuan tentang maqashid berfungsi sebagai landasan penting dalam mengambil keputusan atau menetapkan fatwa yang relevan dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang (Naimah, 2019).

2. Bagi Akademisi Hukum Islam

- a. Menjadi dasar pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti ibadah, perdata, dan pidana, sehingga menciptakan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif.
- b. Membantu dalam melakukan tarjih (pertimbangan hukum) baik antara dalil maupun antar pendapat ulama.
- c. Meningkatkan pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang aplikatif dan kontekstual.

3. Bagi Para Da'i (Juru Dakwah)

Pengetahuan maqashid syariah memperkuat cara berdakwah, karena para da'i akan memahami secara mendalam tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam. Hal ini membuat mereka dapat menyampaikan dakwah dengan bijak, penuh etika, dan sesuai dengan kondisi umat.

4. Bagi Umat Islam Secara Umum

Mempelajari maqashid syariah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan di balik setiap perintah agama. Dengan pemahaman ini, umat akan lebih menyadari pentingnya menjalankan syariat, yang pada akhirnya menciptakan kemaslahatan bersama, seperti terciptanya kedamaian, ketentraman, dan kerukunan antar sesama (Abidin, 2023).

Peran dan pentingnya Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam

Maqashid Syariah memiliki peran utama dalam membentuk landasan ekonomi Islam. Ia berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta menjadi penghubung antara kehendak Allah dan tujuan hidup manusia. Karena itu, konsep Maqashid Syariah sangat penting dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi Islam. Al-Syatibi menegaskan bahwa Maqashid Syariah adalah inti dari metode penetapan hukum (ushul fiqh), yang artinya metode berpikir dan pengambilan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariah tersebut. Dengan adanya prinsip Maqashid, para ahli hukum Islam (muftahid) bisa menetapkan standar kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam ekonomi Islam, Maqashid Syariah menekankan bahwa kesejahteraan manusia, baik secara duniawi maupun ukhrawi (akhirat), adalah tujuan utama. Hubungan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi materi dan sosial, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan, mencakup kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Selain itu, Maqashid Syariah menjadi dasar penting dalam menciptakan keadilan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan, baik untuk individu maupun masyarakat luas. Pemahaman mendalam terhadap Maqashid juga sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ijtihad, terutama dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, termasuk penyusunan kebijakan ekonomi skala makro dan mikro.

Secara keseluruhan, Maqashid Syariah berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengarahkan aktivitas sosial-ekonomi agar tetap dalam jalur syariah. Tanpa keberadaannya, praktik ekonomi Islam bisa menjadi kaku, tertinggal, dan kehilangan makna syariahnya. Sebaliknya, dengan memegang teguh Maqashid Syariah, ekonomi Islam bisa tumbuh secara dinamis dan adaptif, namun tetap berpegang pada nilai-nilai ilahiah yang menjadi cirinya. (Maulidyah et al. 2024).

Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam

Maqashid Syariah merupakan tujuan pokok dari syariah yang diterapkan dalam ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan, dan kestabilan ekonomi. Dalam praktiknya, Maqashid Syariah tidak hanya menjadi pedoman teoritis, tetapi juga diwujudkan lewat kebijakan dan instrumen keuangan yang mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut penjabaran implementasi tiap aspek tersebut dalam ekonomi Islam:

1. Menjaga Agama (Ḥifẓ al-Dīn)

Dalam ekonomi, menjaga agama diterapkan melalui:

- a. Sistem keuangan tanpa riba, karena riba dianggap merugikan dan dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih adil.
- b. Zakat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana distribusi kekayaan.
- c. Produk dan layanan halal, memastikan seluruh aktivitas ekonomi sesuai syariah, termasuk barang konsumsi hingga produk keuangan.
- d. Wakaf sebagai sumber dana untuk proyek sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan, yang memberikan manfaat jangka panjang.

2. Menjaga Jiwa (Ḥifẓ al-Nafs)

Ekonomi Islam berusaha menjaga kehidupan manusia melalui:

- a. Penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang bisa diakses semua golongan.
- b. Jaminan sosial syariah melalui zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi.
- c. Perlindungan pekerja lewat lingkungan kerja aman dan upah yang adil.
Program pengentasan kemiskinan, seperti pelatihan kerja atau bantuan modal berbasis dana sosial syariah.

3. Menjaga Akal (Ḥifẓ al-'Aql)

Akal manusia dijaga dengan:

- a. Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, agar generasi muda siap bersaing dalam dunia ekonomi syariah.
- b. Riset dan pengembangan ekonomi Islam, agar terus berkembang dan relevan.
- c. Pendidikan literasi keuangan syariah, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam.

Inovasi produk keuangan syariah, seperti layanan keuangan digital berbasis syariah agar akses masyarakat makin luas.

4. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Diterapkan melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti:

- a. Dukungan ekonomi untuk keluarga miskin, termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan.
- b. Kredit perumahan syariah, seperti murabahah dan ijarah, agar masyarakat bisa memiliki rumah tanpa bunga.
- c. Takaful keluarga, untuk melindungi dari risiko ekonomi akibat kematian atau penyakit.
- d. Perencanaan keuangan syariah, agar keluarga bisa mengelola keuangan sesuai syariah dengan alokasi yang tepat untuk zakat, tabungan, dan wakaf.

5. Menjaga Harta (Hifz al-Māl)

Ekonomi Islam memastikan perlindungan harta dengan:

- a. Regulasi pasar yang adil dan transparan, bebas dari spekulasi dan praktik tidak adil.
- b. Instrumen investasi halal seperti sukuk dan saham syariah, yang aman dan menguntungkan serta mendukung pembangunan.
- c. Perlindungan hak milik, melalui kontrak yang jelas dan penyelesaian sengketa yang adil.
- d. Manajemen risiko syariah melalui takaful, yang memberikan perlindungan finansial tanpa unsur spekulatif. (Algifari & Andriani, 2024).

Dampak Negatif Jika Maqashid Al Syariah Tidak Terwujud

Jika nilai-nilai Maqashid al-Syariah tidak dijalankan dalam kehidupan, ada sejumlah dampak negatif yang bisa dirasakan oleh masyarakat, antara lain:

1. Timbulnya Ketidakadilan

Salah satu inti dari Maqashid al-Syariah adalah menciptakan keadilan bagi semua. Namun, jika prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya diabaikan, peluang munculnya ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan akan semakin besar.

2. Meningkatnya Potensi Konflik

Tujuan lain dari Maqashid al-Syariah adalah menjaga stabilitas dan ketenteraman sosial. Bila nilai-nilainya tidak diterapkan, berbagai bentuk konflik seperti kekerasan, ketegangan antar kelompok, hingga gangguan keamanan bisa terjadi dan mengganggu harmoni dalam masyarakat.

3. Kemunduran dalam Bidang Ekonomi

Salah satu aspek penting dalam Maqashid al-Syariah adalah perlindungan terhadap harta. Artinya, ajaran ini mendukung terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Jika prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi bagian dari Maqashid tidak dijalankan, maka akan

terjadi ketimpangan, jurang kemiskinan yang melebar, serta perlambatan dalam kemajuan ekonomi.

4. Dilanda Rasa Gelisah di Tengah Masyarakat

Ketika Maqashid al-Syariah tidak menjadi pedoman dalam kehidupan, aturan dan norma sosial bisa menjadi kabur dan membingungkan. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa tidak tenang di masyarakat, karena banyak orang merasa tidak yakin terhadap mana yang benar dan mana yang salah (Kumparan, 2023).

KESIMPULAN

Maqashid Syariah merupakan inti dari tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Dalam ranah ekonomi Islam, konsep ini menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Struktur Maqashid Syariah dibagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yakni *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap). Ketiga tingkatan ini berperan penting dalam menciptakan keseimbangan serta mendorong tercapainya kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam. Penerapannya bisa dilihat dari berbagai aspek seperti pengelolaan zakat yang baik, larangan terhadap praktik riba, investasi dalam sektor yang halal, serta kebijakan sosial yang berpihak pada kesejahteraan umat.

Apabila prinsip-prinsip Maqashid Syariah tidak dijalankan, berbagai dampak buruk dapat muncul, seperti ketimpangan sosial, meningkatnya konflik dalam masyarakat, kemunduran ekonomi, hingga hilangnya rasa aman dan tenteram. Oleh karena itu, penerapan Maqashid Syariah dalam sistem ekonomi Islam menjadi hal yang sangat krusial demi terwujudnya tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat. *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 121-131.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Fahmi, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(2), 105-116.
- Fattah, A. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 194-208.
- Fitria, R., & Haryati, T. (2021). Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Praktik Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 150-162.

- Ibrahim, Azharsyah.dkk,(2021) ,Pengantar Ekonomi islam ,Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Kumparan. (2023). Dampak Negatif Jika Maqashid Al Syariah Tidak Terwujud.
- Maulidyah, S., Putri, R. R., Pandiangan, J. I., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 158-161.
- Mulyono. (2024). Formulasi Maqashid Syariah dan relevansinya terhadap problematika fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(2).
- Naimah, F. U. (2019). Pengantar Maqashid As-Shari'ah. Literasi Nusantara.
- Nst, M., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Nurhayati & Ali Imran Sinaga, (2019),Fiqh dan Ushul Fiqh ,Jakarta: Kencana.
- Nurhidayatullah, A. S., & Fathurohman, O. F. (2024). Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non-bank dalam era digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(5).
- Rahmawati, I. (2020). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional: Suatu Pendekatan Normatif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 45-55.
- Romadhani, K., Annisa, D., & Widiastuti, T. (2022). Pengaruh Maqashid Syariah dan efektivitas program MEC terhadap kesejahteraan mustahik melalui produktivitas kerja. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*.
- Sari, I. P., Wahyuni, E. S., & Hartini, K. (2023). Penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam. *JAM-EKIS*, 6(2).
- Syahrizul, S. (2023). Implementasi Maqashid Syariah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2).
- Wahyuni, S., & Ardiansyah, R. (2020). Metode Studi Pustaka dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. *Jurnal Ilmiah Sosial Humaniora*, 14(2), 89–96.
- Wahyuni, S., & Nurhayati, L. (2021). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 56-66.